



# **RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2024-2026**

**BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**  
**NOMOR : 10 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : 06 Maret 2023**

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**  
**BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH**  
**PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**  
**TAHUN 2024-2026**



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2024-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru, perlu menetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024- 2026;
  - b. bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Diktum KETIGA huruf a Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 dimaksud, Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 Nomor 007);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2024-2026.**

**Pasal 1**

- (1) Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, yang selanjutnya disebut RENSTRA PD Tahun 2024-2026 adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk periode 3 (tiga) tahun.
- (2) RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 8 (delapan) Bab dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. BAB III : Permasalahan Dan Isu Strategis Perangkat Daerah;
  - d. BAB IV : Tujuan Dan Sasaran;
  - e. BAB V : Strategi Dan Arah Kebijakan;
  - f. BAB VI : Rencana Program, Kegiatan Dan Subkegiatan Serta Pendanaan;
  - g. BAB VII : Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
  - h. BAB VIII : Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XXXIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. ✍

## Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

## Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 06 MARET 2023

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 00

## Pasal 2

RENSTRA PD Tahun 2024-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah dan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

## Pasal 3

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi untuk menjaga konsistensi RENSTRA PD Tahun 2024-2026.
- (2) Hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dijadikan bahan masukan bagi perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya.

## Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menelaah kesesuaian program dan kegiatan antara RENSTRA PD Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, anggaran Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur selama 3 (tiga) tahun dan hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur setiap tahun sebagai masukan bagi perencanaan selanjutnya.

## Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 2023


H GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

  
E VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 2023

PLT. SEKRETARIS DAERAH  
K PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, E

  
JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2023 NOMOR



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pemerintah menerbitkan UU 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Undang-Undang pertama Tahun 2022 ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional. Namun, masalah yang dihadapi oleh hampir semua Pemerintah Daerah adalah masalah pembiayaan, yaitu kurangnya kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluarannya, baik karena terbatasnya sumber penerimaan yang ada maupun karena kurang intensifnya pengembangan dan penggarapan sumber penerimaan potensial yang dimiliki. Arah pembiayaan masih lebih terfokus kepada pembelanjaan ketimbang pencarian sumber dana, untuk mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah.

Berdasarkan bagian Kesatu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru, Gubernur yang masa jabatannya berakhir Tahun 2023, maka untuk menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah, Badan Pendapatan dan Aset Daerah sebagai salah satu instansi pemerintah daerah sesuai dengan bidang tugasnya membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah di bidang pendapatan dan aset daerah, berkewajiban juga menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dalam pelaksanaannya dituntut mengelola pendapatan dan aset daerah secara berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel. Kenyataan ini tercermin dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban instansi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (LAKIP).



Pemerintah Daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan dan pemanfaatan aset daerah secara optimal khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah melalui sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah, Pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah, retribusi daerah, dan pengelolaan barang milik daerah serta laporan keuangan yang berbasis akrual, diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. ini memiliki lingkup regulasi dalam pemberian sumber Penerimaan Daerah berupa Pajak dan Retribusi; pengelolaan TKD; pengelolaan Belanja Daerah; pemberian kewenangan untuk melakukan Pembiayaan Daerah; dan pelaksanaan sinergi kebijakan fiskal nasional.

#### **A. Pengertian dan Fungsi Rencana Strategis (Renstra)**

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah suatu kerangka logis yang menetapkan keberadaan organisasi, arah dan tujuan yang hendak dicapai serta bagaimana cara mencapainya, juga sebagai proses untuk mencapai visi misi yang telah ditetapkan. Fungsi Renstra Perangkat Daerah ini dalam pembangunan daerah :

1. Memudahkan kontrol terhadap semua program/kegiatan, baik yang sedang maupun yang akan datang;
2. Dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai;
3. Dapat dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas;
4. Menjadi alat/media untuk berkordinasi dengan pihak lain;
5. Mempermudah pencapaian target, strategis dan penggunaan sumber daya.

#### **B. Kedudukan dan Peranan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dalam Perencanaan Pembangunan**

Bagan Alir Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai berikut :

### 1. Alur Proses Teknokratis dan Strategis

Alur ini merupakan alur teknis perencanaan, yang merupakan dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah. Alur ini ditujukan menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan.

### 2. Alur Proses Partisipatif

Alur ini merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah. Alur ini merupakan serangkaian public participatory atau participatory planning events untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahaptahap penting pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi organisasi masyarakat sipil (NGO, CSO, CBO) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap public participatory events, kemudian mereview dan mengevaluasi hasil-hasil proses strategis.


### 3. Alur Legislasi dan Politik

Ini merupakan alur proses konsultasi dengan legislatif (DPRD) untuk menghasilkan Renstra Perangkat Daerah. Pada alur ini diharapkan DPRD dapat memberikan kontribusi pemikirannya, review, dan evaluasi atas hasil-hasil baik proses strategis, teknokratis maupun proses partisipatif.

Kedudukan dokumen Renstra ini disusun dengan rujukan RPJPD, RPJMD, RKPD dan dilaksanakan menurut perencanaan taktis-strategis dan teknis operasional. Keterkaitan Renstra dengan dokumen perencanaan lainnya sebagaimana tertera pada bagan berikut di bawah ini:

Gambar 1.1

Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Provinsi



Rencana Strategis tahun 2024 – 2026 yang disusun oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah merupakan langkah awal untuk mengantisipasi masalah yang belum sepenuhnya diselesaikan pada periode sebelumnya dan yang diperkirakan akan timbul pada lima tahun berikutnya akibat dari perubahan lingkungan strategis di tingkat Nasional maupun Daerah. Berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi secara cepat dan sukar diramalkan, apabila direspon secara salah dapat membawa resiko fluktuasi dan inkonsistensi program. Hal tersebut dapat pula mengakibatkan menurunnya efektifitas dan efisiensi penggunaan sumberdaya pendapatan dan aset daerah dalam pencapaian tujuan organisasi, menjamin kontinuitas dan konsistensi program Badan Pendapatan dan Aset Daerah sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diversifikasi,

sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi program dalam periode tersebut.

Dengan demikian, Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024 – 2026, perlu disusun dan dirumuskan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan publik dalam tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah yang mandiri, transparan dan akuntabel.

## **1.2. Landasan Hukum**

Sebagai dokumen perencanaan formal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;



10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
24. Peraturan Presiden Nomor 56 tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kepulauan Nusa Tenggara
25. Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
26. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 -2025;
27. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha;
28. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
29. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
36. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025;
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030;
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2037;
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0116);
40. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Usaha;
41. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2011 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;

42. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
43. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026, adalah :

1. Memberikan arah dan pedoman bagi semua aparat dalam melaksanakan tugasnya untuk menentukan prioritas-prioritas di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah, sehingga tujuan program dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu 2024-2026 dapat tercapai;
2. Mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal;
3. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*) tentang rencana Pendapatan Asli Daerah dan pengelolaan aset daerah secara tahunan;
4. Menjadi kerangka dasar bagi Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam upaya meningkatkan pendapatan dan kualitas pengelolaan aset daerah.

Tujuan penyusunan dari Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026, adalah :

1. Merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks;
2. Mengelola keberhasilan organisasi secara sistemik;
3. Memanfaatkan perangkat manajerial dalam pengelolaan aset daerah;
4. Mengembangkan pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan (*futuristik*) dalam mendorong dan meningkatkan PAD;



5. Memudahkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menghadapi masa depan;
6. Meningkatkan layanan masyarakat secara prima;
7. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan (*stakeholders*).

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 disusun menurut sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN  
Memuat tentang Latar Belakang Penulisan Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Landasan Hukum yang menjadi pedoman dalam penulisan, Maksud dan Tujuan Penulisan Renstra dan Sistematika Penulisan Renstra.
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
Memuat tentang pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan melalui Tugas Pokok dan Fungsinya sesuai dengan Struktur organisasi, sistem dan prosedur tata kerjanya serta kemampuan sumber daya yang tersedia. Pada bab ini juga digambarkan tentang kinerja pelayanan BPAD pada saat ini serta analisis tentang kekuatan dan kelemahan, peluang dan tantangan.
- BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
Menggambarkan dan melanjutkan tentang permasalahan yang ada selama melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir 2024-2026.
- BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN  
Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT selama 3

- (tiga) tahun mendatang (2024-2026).
- BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN  
Memuat tentang Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT selama 3 (lima) tahun mendatang (2024-2026).
- BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN  
Memuat tentang Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran serta rencana Pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah selama 3 (tiga) tahun 2024-2026;
- BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN  
Memuat tentang Indikator Kinerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026.
- BAB VIII : PENUTUP
- LAMPIRAN

**BAB II**  
**GAMBARAN UMUM PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAN**  
**ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

**2.1.1. Tugas**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi NTT Nomor 25 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai tugas **“Membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Pendapatan dan Aset Daerah yang menjadi kewenangan daerah”**.

**2.1.2. Fungsi**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Badan Pendapatan dan Aset Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Badan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang pendapatan dan aset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
2. Untuk Melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pendapatan dan aset aset Daerah;
  - b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatandan aset Daerah;
  - c. Pemantau, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pendapatan dan aset Daerah;
  - d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang pendapatan dan aset Daerah;

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

### **2.1.3. Struktur Organisasi**

Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT merupakan manager yang bertanggungjawab atas hasil pekerjaan satu orang atau lebih. Adapun tugas manager adalah membantu organisasi yang bersangkutan mencapai hasil prestasi tertinggi, melalui pemberdayaan sumber-sumber daya manusia dan sumber-sumberdaya material (informasi, peralatan, dan fasilitas-fasilitas). Oleh karena itu, manager bersifat universal dan sangat penting artinya bagi setiap organisasi.

Guna mendukung jalannya roda organisasi dibutuhkan struktur sebuah organisasi dalam sistem formal hubungan kerja, yang membagi dan mengkoordinasi tugas-tugas sejumlah orang untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari pemahaman di atas dan Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi NTT Nomor 25 Tahun 2022 maka rumusan tugas jabatan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan,** yaitu **Kepala Badan** yang bertugas Merumuskan program kerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah meliputi kesekretariatan, pajak dan retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan, lain-lain pendapatan yang sah analisa kebutuhan dan penatausahaan aset, serta pemanfaatan, pemindahtangan dan pengaman aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk menunjang urusan pemerintah di bidang keuangan aspek pendapatan dan aset daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah



**b. Unsur Penunjang Pimpinan**, yaitu : **Sekretariat** yang terdiri dari Sekretaris, Sub Bagian Keuangan serta Sub Bagian Kepegawaian dan Umum dengan tugas sebagai berikut:

1. **Sekretaris** bertugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan program, data dan evaluasi, keuangan, kepegawaian dan umum berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujudnya pelayanan administratif yang cepat, tepat dan lancer.

**1.1 Kepala Sub Bagian Keuangan** bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan urusan keuangan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

**1.2 Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum** bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan kepegawaian dan umum melalui penyiapan bahan urusan kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan serta urusan rumah tangga dan perjalanan badan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercipta penataan personalia yang kompeten sesuai perkembangan demi terwujudnya pengelolaan administrasi yang tepat dan akurat.

**c. Unsur Pelaksana Teknis**, yaitu: Para Kepala Bidang yang terdiri dari :

1. **Kepala Bidang Pendapatan I** Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pendapatan dan penetapan nilai jual kendaraan bermotor penatapan target penerimaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

### **1.1 Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penetapan**

bertugas melaksanakan pendataan dan penetapan, meliputi koordinasi dan fasilitasi pendataan dan penetapan potensi PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Rokok. Penyusunan penghitungan dasar pengenaan PKB dan BBNKB, koordinasi penyusunan rekapitulasi penetapan PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Rokok.

### **1.2 Kepala Sub Bidang Pembukuan dan Penagihan**

bertugas melaksanakan pembukuan dan penagihan, meliputi pengelolaan dan memfasilitasi pembukuan dan penagihan PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Rokok, penyiapan bahan kebijakan teknis penghapusan piutang PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Rokok, penatausahaan penghapusan piutang PKB, BBNKB, PBBKB dan Pajak Rokok.

2. **Kepala Bidang Pendapatan II** Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pengelolaan pungutan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.

### **2.1 Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan I**

bertugas melaksanakan Pendataan dan penerimaan I, meliputi penyusunan bahan petunjuk teknis, fasilitasi pendataan dan penerimaan I, evaluasi pungutan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

### **2.2 Kepala Sub Bidang Pendataan dan Penerimaan II**

bertugas melaksanakan pendataan dan penerimaan II, meliputi penyusunan bahan fasilitasi pembinaan dan pengendalian teknis serta evaluasi pendataan dan penerimaan II, mencakup pungutan retribusi dan lain-lain PAD yang sah.

3. **Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan** bertugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan analisa kebutuhan dan penatausahaan aset meliputi analisa kebutuhan dan pengadaan, penatausahaan serta penetapan status dan penilaian aset termasuk SIPKD modul aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

**3.1 Kepala Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Aset** bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan analisa kebutuhan dan pengadaan melalui evaluasi kebutuhan barang unit, pembelian dan pelaksanaan pelelangan pengadaan barang termasuk SIPKD modul aset berdasarkan prosedur yang berlaku agar terpenuhinya kebutuhan barang untuk menunjang pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah.

**3.2 Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset** bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penatausahaan aset melalui pendaftaran dan pencatatan barang milik daerah dan menyusun buku inventaris, beserta rekapitulasi barang milik daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tertib administrasi barang.

4. **Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset** bertugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset daerah meliputi pemanfaatan, pemindahtanganan dan pengaman aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

**4.1 Kepala Sub Bidang Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset** bertugas merencanakan langkah-langkah operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan aset daerah meliputi pemindahtanganan dan penghapusan aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tugas penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik.

**4.2 Kepala Sub Bidang Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset** bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan pengamanan dan penyelesaian sengketa aset berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terpenuhinya tertib pengelolaan barang milik daerah.

**d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)** yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota se NTT yang berdiri sebagai berikut :

**Kepala UPTD** yang bertugas merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan pungutan meliputi pemungutan pajak daerah sektor Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan bermotor dan Pajak Pajak Air Permukaan dan Lain-lain Asli Pendapatan Daerah yang Sah dan tugas koordinasi keuangan daerah berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

1. **Sub Bagian Tata Usaha** , bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha umum serta memberikan layanan administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD.

2. **Seksi** terdiri atas :

**2.1 Seksi Penetapan dan penagihan**, bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan penetapan dan penagihan pajak, pendapatan lain-lain serta pemberian surat keterangan terdaftar untuk kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya target penerimaan.

**2.2 Seksi Verifikasi**, bertugas merencanakan dan melaksanakan kegiatan verifikasi meliputi pengumpulan data, mengendalikan, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan kebenaran penetapan pajak dan pendapatan lain-lain serta pemberian surat keterangan terdaftar kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi.


**e. Kelompok Jabatan Fungsional** yang bertugas melaksanakan sebagian tugas cabang Dinas/ Badan dan UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan yang terdiri dari :

1. Sub Koordinator Substansi Program, Data dan Evaluasi;
2. Sub Koordinator Substansi Layanan dan Keberatan;
3. Sub Koordinator Substansi Pendataan dan Penerimaan III;
4. Sub Koordinator Substansi Penetapan Status dan Penilaian Aset;
5. Sub Koordinator Substansi Pemanfaatan Aset.

Gambar 2.1

**Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT**

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 25 TAHUN 2022  
TANGGAL : 3 JANUARI 2022



## 2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan dan Aset Daerah

Untuk melaksanakan roda organisasi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dibutuhkan SDM sehingga organisasi berjalan secara efektif dan efisien, hal tersebut diimplementasikan dalam susunan kepegawaian dan perlengkapan, yaitu :

### a. Kepegawaian

- 1) Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Staf

Tabel 2.1

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional dan Staf**

No.	Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah (Org)
1.	Eselon II	1	-	<b>1</b>
2.	Eselon III	25	1	<b>26</b>
3.	Eselon IV	51	27	<b>78</b>
4.	Staf	83	59	<b>142</b>
<b>Jumlah</b>		<b>160</b>	<b>87</b>	<b>247</b>

Sumber: BPAD (Januari 2023)

- 2) Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang (Posisi Januari 2023)

Tabel 2.2

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang**

No.	Gol	Ruang								Jumlah		Total
		A		B		C		D		L	P	
		L	P	L	P	L	P	L	P			
1.	IV	19	2	3	1	1	-	-	-	24	3	27
2.	III	14	5	25	19	17	10	49	37	105	71	176
3.	II	1	-	8	-	8	1	17	9	34	10	44
4.	I	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>34</b>	<b>7</b>	<b>36</b>	<b>20</b>	<b>24</b>	<b>11</b>	<b>67</b>	<b>48</b>	<b>163</b>	<b>84</b>	<b>247</b>

Sumber: BPAD (Januari 2023)

3) Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 2.3

**Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No.	Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana ( S3 )	0	0	0
2.	Pasca Sarjana ( S2 )	15	8	23
3.	Sarjana ( S1 )	86	49	135
4.	Sarjana Muda / Diploma	7	11	18
5.	S L T A/SMA/KPAA	46	23	69
6.	S L T P	2	-	2
7.	S D	1	-	1
<b>Jumlah</b>		<b>156</b>	<b>91</b>	<b>247</b>

Sumber: BPAD (Januari 2023)

4) Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan

Tabel 2.4

**Jumlah Pegawai Yang Telah Mengikuti Pelatihan Penjenjangan**

No.	Nama Pelatihan Penjenjangan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	DUM/SEPADA/ADUMLA /PIM IV	37	6	43
2.	SPAMA/SEPADYA/PIM III	10	5	15
3.	SESPANAS/SPAMEN/PI M II	-	-	-
4.	PIM I			-
<b>Jumlah</b>		<b>47</b>	<b>11</b>	<b>58</b>

Sumber: BPAD (Januari 2023)

b. Perlengkapan

Perlengkapan yang dimiliki untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dari BPAD maupun Unit Pelaksana Teknis Daerah Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel 2.5.



Tabel 2.5

**Perlengkapan Badan Pendapatan dan Aset Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama Barang</b>	<b>Jumlah (buah/unit)</b>
1.	Kendaraan Roda 4	47
2.	Kendaraan Roda 2	137
3.	Almari Kayu	232
4.	Almari Besi	38
5.	Rak Kayu	293
6.	Meja Kerja/Meja Tamu	684
7.	Sofa	92
8.	Kursi Kerja	579
9.	Filing Cabinet	21
10.	Rak Besi	67
11.	Mesin Ketik	70
12.	Komputer	546
13.	Laptop	166
14.	Printer	53
15.	Kamera	13
16.	Infokus	7
17.	Kipas Angin	56
18.	AC	151
19.	Sound System	16
20.	Brankas	31
21.	Gedung/Mess	37

**2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah**

Adapun kondisi kinerja yang ingin dicapai adalah memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan asli daerah dan pengelolaan aset sebagai sumber pendanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat dilihat pada Tabel T-C. 23.

**Tabel T-C. 23.**  
**Pencapaian Kinerja Pelayan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur**

No.	Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator lainnya	Target RENSTRA Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian Tahun Ke-	
					2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	-	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	PAD	32,26%	34,04%	28,43%	31,06%	88,12	91,24%
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada Peningkatan PAD	-	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		-	Persentase Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	56,67%	100%	56,67%

Dalam Tabel T-C. 23. Dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Alasan tidak tercapainya target :

- Persentase Realisasi Pencapaian Indikator Besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) utamanya di Tahun 2021 yang bersumber dari Pajak, Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang Sah belum mencapai target karena disebabkan oleh beberapa persoalan diantaranya Pandemi Covid 19 dan Flu Babi yang berdampak pada kemampuan ekonomi masyarakat termasuk didalamnya Pembibitan dan Produksi Pakan Ternak dan Badai Seroja yang merusak Kebun Dinas dan Tambak Garam di Kabupaten Kupang serta fasilitas sumber retribusi lainnya;
- Menyangkut tidak tercapainya Persentase Target indeks Kepuasan Masyarakat disebabkan adanya Refokusing Anggaran sehingga beberapa item kegiatan belanja modal untuk mendukung pencapaian target tersebut tidak tercapai seperti penyediaan mesin survey Kepuasan dll;
- Tidak tercapainya target Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah disebabkan antara lain keterbatasan Personil pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, adanya kebijakan Pemerintah Pusat untuk memprioritaskan sertifikasi tanah masyarakat disamping itu Pandemi Covid 19 juga menyebabkan proses sertifikasi terhambat;
- Tidak tercapainya Target Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah karena Mitra Kerjasama Pemanfaatan Aset baik dalam bentuk Sewa, Kerjasama Pemanfaatan, maupun Bangun Guna Serah yang telah mengajukan permohonan pemanfaatan aset Pemerintah dalam perjalanannya mitra tersebut menunda rencana sebagai akibat Pandemi Covid 19;
- Menyangkut rendahnya Persentase Pemenuhan Sarana dan sarana pelayananan pada UPTD dan Pengadaan Mobil SAMSAT keliling karena adanya Refokusing Anggaran Khususnya belanja Modal Sarpras Pada Kantor UPTD.

## 2. Strategi :

- Terhadap besaran Target PAD yang akan dilakukan adalah melakukan Sosialisasi secara terus menerus tentang pentingnya membayar Pajak; Operasi Tilang Pajak Kendaraan Bermotor, Melakukan Penagihan Door to Door, Meneruskan Program Tax amnesty, Mencari Obyek-obyek retribusi yang baru dan Digitalisasi Pelayanan Retribusi serta memperbanyak layanan pembayaran pajak;
- Menyangkut indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Pajak akan dilakukan pemenuhan item-item untuk mendukung tingkat Kepuasan masyarakat;
- Terhadap target Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah akan dibentuk Tim sertifikasi Lahan milik Pemerintah Bersama BPN Provinsi dan kabupaten/Kota;
- Terhadap besaran Target Persentase Pemanfaatan dan Pengoptimalisasian Aset Daerah, lokasi yang telah siap digunakan akan dilakukan promosi melalui media cetak dan untuk mitra yang telah mengajukan permohonan namun menunda akibat Pandemi Covid-19 maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah akan melakukan koordinasi dan renegosiasi Kembali;
- Sedangkan Persentase Pemenuhan Sarana dan sarana pelayanan pada UPTD dan Pengadaan Mobil SAMSAT keliling akan dialokasikan lagi anggaran.

Sejalan dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, Provinsi dan Kabupaten/Kota juga diberikan kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Undang-undang tersebut, terdapat 16 jenis pajak daerah, yaitu 7 jenis pajak Provinsi dan 9 pajak Kabupaten/Kota. Jenis pajak Provinsi ditetapkan secara limitatif, sedangkan pajak Kabupaten/Kota selain yang ditetapkan dalam undang-undang dapat ditambah oleh daerah sesuai dengan potensi yang ada dan harus

sesuai dengan kriteria pajak yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Selengkapnya, jenis dan tarif pajak daerah dapat dilihat dalam tabel 2.6.

Tabel 2.6.

**Jenis dan Tarif Pajak Provinsi**

NO	JENIS PAJAK
1.	<b>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>
2.	<b>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)</b>
3.	<b>Pajak Alat Berat</b>
3.	<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)</b>
4.	<b>Pajak Air Permukaan</b>
5.	<b>Pajak Rokok</b>
6.	<b>Opsen Pajak MBLB</b>

Sumber : Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022

Tabel 2.7

**Jenis Pajak Daerah yang Dilaksanakan  
Pemerintah Provinsi NTT**

NO	JENIS PAJAK
1.	<b>Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)</b>
a.	Kendaraan Bermotor Bukan Umum/Pribadi (PKB)
b.	Kendaraan Bermotor Umum
c.	Kendaraan Bermotor Alat-alat Berat dan Alat-alat besar
d.	Kendaraan Bermotor Ambulans, damkar, sosial keagamaan, pemerintah
2.	<b>Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB)</b>
2.1.	Penyerahan Pertama
a.	Kendaraan Bermotor Bukan Umum/Pribadi
b.	Kendaraan Bermotor Umum
c.	Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat atau Alat-Alat Besar
2.2.	Penyerahan Kedua
a.	Kendaraan Bermotor Bukan Umum/Pribadi
b.	Kendaraan Bermotor Umum
c.	Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat atau Alat-Alat Besar
2.3.	Penyerahan karena Warisan
a.	Kendaraan Bermotor Bukan Umum/Pribadi
b.	Kendaraan Bermotor Umum
c.	Kendaraan Bermotor Alat-Alat Berat atau Alat-Alat Besar
3.	<b>Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)</b>

4.	<b>Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan</b>
5.	<b>Pajak Rokok</b>

Sumber : BPAD 2023

Retribusi Daerah, terdapat 32 jenis retribusi daerah, yaitu (1) 14 jenis retribusi jasa umum, (2) 11 jenis retribusi jasa usaha, dan (3) 5 jenis retribusi perizinan tertentu. Pemungutan retribusi untuk golongan jasa umum dan perizinan tertentu dilakukan berdasarkan kewenangan tiap-tiap daerah sebagaimana diatur dalam PP Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sementara itu, pemungutan jenis retribusi yang termasuk dalam golongan jasa usaha dilakukan sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh daerah. Selain 30 jenis retribusi tersebut, daerah juga diberikan kewenangan untuk memungut jenis retribusi baru sesuai dengan kriteria retribusi yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Jenis retribusi dan retribusi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTT selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.8 dan Tabel 2.9.

Tabel 2.8.

**Jenis Retribusi Daerah**

<b>JENIS RETRIBUSI DAERAH</b>					
<b>No</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>No</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>No</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>
1.	Retribusi Pelayanan Kesehatan	1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
2.	Retribusi Pelayanan Persampahan	2.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.	Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
3.	Retribusi Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	3.	Retribusi Tempat Pelelangan	3.	Retribusi Ijin Gangguan
4.	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	4.	Retribusi Terminal	4.	Retribusi ijin Trayek
5.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	5.	Retribusi Tempat khusus Parkir	5.	Retribusi Ijin Usaha Perikanan
6.	Retribusi Pelayanan Pasar	6.	Retribusi Tempat Penginapan/ Pasanggrahan/villa		
7.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	7.	Retribusi Rumah Potong Hewan		
8.	Retribusi	8.	Retribusi Pelayanan		

	Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran		Kepelabuhan
9.	Retribusi Pergantian Biaya Cetak Peta	9.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
10.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	10.	Retribusi Penyeberangan di Air
11.	Retribusi Pengelolaan Limbah Cair	11.	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
12.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang		
13.	Retribusi Pelayanan Pendidikan		
14.	Retribusi Pengendalian Menara komunikasi		

Sumber : BPAD, 2023

Tabel 2.9.

**Jenis Retribusi Daerah yang Dilaksanakan  
Pemerintah Provinsi NTT**

<b>JENIS RETRIBUSI DAERAH</b>					
No	Retribusi Jasa Umum	No	Retribusi Jasa Usaha	No	Retribusi Perizinan Tertentu
1.	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta	1.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.	Retribusi Izin Trayek
2.	Retribusi Pelayanan Pendidikan	2.	Retribusi Tempat Khusus Parkir		
3.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	3.	Retribusi Tempat Penginapan/Pasanggrahan/ Villa/Asrama		
4.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	4.	Retribusi Kepelabuhan		
		5.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga		
		6.	Retribusi Penjualan Produksi Daerah		

Sumber: BPAD, 2023

Dari pemahaman di atas, peran strategis pajak dan retribusi daerah telah memberikan kontribusi signifikan dalam sumber penerimaan PAD Provinsi NTT, akan tetapi perannya belum cukup kuat dalam menyokong APBD secara keseluruhan sehingga ketergantungan anggaran belanja daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Dana Alokasi Umum (DAU) masih sangat besar, dengan kata lain, kemampuan daerah untuk mengandalkan sumber

pembiayaan belanja daerah pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif kecil. Hal ini menyebabkan tingkat ketergantungan Provinsi NTT terhadap pendapatan dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah masih cukup tinggi. Kondisi tersebut sekaligus membuktikan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dengan PAD nya masih sulit untuk dilakukan dikarenakan transfer dana dari pusat seperti DAU, bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Khusus maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah masih menjadi penerimaan dominan dalam pembiayaan daerah, bahkan termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Walaupun demikian, kita tetap optimis bahwa dengan tingkat pertumbuhan PAD yang semakin baik dan melalui berbagai kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi yang terus menerus, tingkat ketergantungan pada dana transfer dari pusat diharapkan semakin berkurang.

Keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan aset daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, pada umumnya menunjukkan peningkatan kualitas dalam pelaksanaan pemungutan pajak, retribusi daerah dan pemanfaatan hasil pengelolaan aset daerah. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas tersebut, adalah :

1. Meningkatnya pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah;
2. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam kewajiban membayar pajak terutama dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
3. Meningkatnya kualitas sistem pelayanan pada kantor Satuan Administrasi Satu Atap (SAMSAT) melalui penataan sistem komputerisasi pembayaran pajak (PKB, BBNKB);
4. Meningkatnya ketersediaan tempat-tempat layanan pembayaran pajak baik itu berupa Samsat Keliling maupun Satgas Pajak;
5. Meningkatnya konsistensi antara kelengkapan administrasi pajak dengan mekanisme pelayanan pada kantor SAMSAT;
6. Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pengamanan Aset milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terus dibenahi



dan menjamin adanya keakuratan data administrasi dan legalitas kepemilikan aset daerah Provinsi NTT.

Pengukuran kinerja dapat terlihat dalam gambaran tentang anggaran dan realisasi pendanaan pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel T-C. 24.

Tabel T-C. 24

## Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Uraian	Target/Pagu pada Tahun Ke-		Realisasi pada Tahun Ke-		Rasio antara Realisasi dan Target/Pagu pada Tahun Ke-		Rata-rata Pertumbuhan	
	2,021	2022	2021	2022	2021	2022	Target/Pagu	Realisasi
<b>Pendapatan Asli Daerah (Perubahan)</b>	<b>1,672,063,318,672</b>	<b>1,908,984,931,665</b>	<b>1,146,698,846,831</b>	<b>1,363,729,389,742</b>	<b>68.58%</b>	<b>71.44%</b>	<b>12.41%</b>	<b>15.91%</b>
<b>Belanja</b>	<b>118,341,123,828</b>	<b>113,683,187,084</b>	<b>95,037,516,327</b>	<b>81,730,063,175</b>	<b>80.31%</b>	<b>71.89%</b>	<b>-4.10%</b>	<b>-19.62%</b>
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	95,863,143,951	91,886,953,207	75,329,790,095	62,694,359,596	<b>78.58%</b>	<b>68.23%</b>	<b>-4.33%</b>	<b>-20.15%</b>
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	3,829,385,581	3,264,749,031	2,507,693,851	1,878,969,095	<b>65.49%</b>	<b>57.55%</b>	<b>-17.29%</b>	<b>-33.46%</b>
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	18,648,594,296	18,531,484,846	17,200,032,381	17,156,734,484	<b>92.23%</b>	<b>92.58%</b>	<b>-0.63%</b>	<b>-0.25%</b>

Dari tabel T-C. 24 diatas dapat dijelaskan bahwa :

Rata-rata pertumbuhan mengalami penurunan diakibatkan karena adanya Pancemic Covid-19, Virus Flu babi Africa, Refocusing Anggaran, penundaan rencana investasi dan kerjasama pemanfaatan lahan Pemda oleh Investor sehingga perlu dilakukan upaya-upaya seperti peningkatan kualitas perencanaan anggaran, peningkatan kapasitas dalam melaksanakan program kegiatan, serta peningkatan kualitas pengawasan dan pemantauan. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap proses penganggaran dan pelaksanaan kegiatan, sehingga dapat ditemukan solusi-solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.

#### **2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah**

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Renstra Kementerian/Lembaga yang berkaitan sesuai dengan tekad Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yakni : “Mewujudkan Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berkualitas, Transparan, Partisipatif dan Akuntabel”, adalah Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Adapun Visi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yakni : “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai 6 (enam) misi yaitu :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah;
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah;
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD;

6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Dari penjabaran visi dan misi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terdapat keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yaitu sama-sama berperan mendorong peningkatan pendapatan daerah.

Selain itu, penyusunan Renstra Badan Pendapatan dan Aset Daerah juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rinciannya. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**BAB III**  
**PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**  
**BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NTT**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya akan signifikan bagi daerah dan masyarakat di masa datang. Isu-isu strategis harus dikaji dan dicermati sehingga dapat menjadi input yang berharga dalam proses pembangunan. Namun sebaliknya, apabila isu -isu strategis tidak diantisipasi akan menimbulkan dampak dan kerugian yang lebih besar. Isu-isu strategis bila dikemas secara baik akan menjadi peluang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis dirumuskan dari permasalahan pembangunan yang dapat berasal dari lingkungan strategis internal yakni kebijakan pemerintah Provinsi NTT dan pelaksanaan teknis pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta lingkungan strategis eksternal, baik itu kebijakan di tingkat Internasional, Nasional maupun Regional. Sebagai Provinsi terdepan di Selatan Indonesia yang berbatasan darat dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia, maka pengaruh eksternal terhadap peningkatan kapasitas keuangan daerah sangat besar. Oleh sebab itu, dalam menetapkan isu-isu startegis dalam konteks tugas dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024-2026, perlu diuraikan permasalahan-permasalahan berkaitan dengan kapasitas keuangan daerah yang dinilai berpengaruh terhadap pembiayaan pembangunan daerah.

**3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah**

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui pungutan pajak, retribusi daerah, termasuk di dalamnya optimalisasi aset daerah serta pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat dengan prinsip keadilan dan kewajaran. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi

NTT, maka berikut dapat digambarkan dan dirumuskan pelbagai permasalahan yang ada, khususnya berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Selama Periode Tahun 2018-2023, penerimaan dari sektor PAD terus mengalami peningkatan baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak juga menjadi salah satu indikator dalam pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan *penggalian sumber-sumber pajak dan retribusi daerah*, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum signifikannya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan secara keseluruhan. Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi.

Memperhatikan kondisi saat ini, bahwa banyak permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penggalian dan peningkatan PAD, dapat ditarik kesimpulan bahwa hal tersebut disebabkan oleh :

1. Kurangnya Sosialisasi dan Edukasi kepada masyarakat terkait Informasi pajak, tata cara pembayaran pajak dan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah sehingga dapat membangkitkan kesadaran masyarakat berkontribusi bagi daerah melalui membayar pajak tepat waktu;
2. Kurang ada ketegasan pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak patuh sehingga tidak memberikan efek jera bagi Wajib pajak

yang menunggak PKB Karena tidak adanya sanksi hukum yang memberatkan penunggak pajak sehingga membuat wajib pajak menunda pembayaran;

3. Tingkat penghasilan dan factor ekonomi masyarakat yang rendah;
4. Masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena kondisi keungan yang tidak baik dan ada kebutuhan lain yang harus diutamakan;
5. Tingkat kesibukan masyarakat serta topografi wilayah NTT yang membuat masyarakat lupa dan tidak punya waktu bahkan harus mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan pemabayaran pajak;
6. Tingkat pendidikan masyarakat mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak sehingga menimbulkan sikap acuh, tidak peduli dan selalu menunda-nunda pembayaran pajak;
7. Pemindehan kepemilikan kendaraan tidak disertai dengan proses balik nama di samsat sehingga petugas kesulitan dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak karena telah dipindahtangankan / jual beli;
8. Masih minimnya tempat/lokasi bagi masyarakat untuk membayar pajak termasuk terbatasnya Kanal pembayaran;
9. Keterbatasan SDM tenaga IT (ASN) dan Fasilitas dalam melakukan penagihan langsung di lapangan;
10. Prosedur administrasi di SAMSAT yang panjang dan memakan waktu sehingga wajib pajak malas membayar pajak;
11. Fasilitas retribusi banyak yang rusak;
12. Kurangnya investasi dalam meningkatkan Retribusi Daerah;
13. Belum adanya pelayanan retribusi secara digital.

Selain itu, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan pajak juga menjadi salah satu indikator kinerja dalam upaya peningkatan PAD. Pelayanan yang baik dari aparatur pemungut pajak berdampak pada kepuasan wajib pajak. Unsur pelayanan yang menjadi indikator mengukur IKM adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Pelayanan
2. Persyaratan Pelayanan

3. Kejelasan Petugas Pelayanan
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan
5. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
6. Kemampuan Petugas Pelayanan
7. Kecepatan Pelayanan
8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan
9. Kesopanan dan Keramahan Petugas Pelayanan
10. Kewajaran Biaya Pelayanan
11. Kepastian Biaya Pelayanan
12. Kepastian Jadwal Pelayanan
13. Kenyamanan Lingkungan
14. Keamanan Pelayanan

Walaupun secara umum pencapaian IKM terhadap pelayanan pajak telah mencapai 100%, namun jika dilihat dari masing-masing unsur pelayanan tersebut masih terdapat unsur-unsur pelayanan yang kinerjanya masih kurang baik. Salah satunya adalah keberadaan calo pajak. SAMSAT Kabupaten/Kota harus menindak tegas para oknum petugas yang terkadang lebih mendahulukan calo dalam proses pelayanan dengan memberi peringatan atau bahkan mengembalikan ke institusinya untuk diganti dengan petugas yang lain, karena petugas tersebut dapat dikatakan tidak bertanggung jawab terhadap tugasnya sebagai aparat publik. Apa yang dilakukan oknum petugas tersebut sangat merugikan bagi wajib pajak tetapi menguntungkan bagi calo. Tidak adanya diskriminasi dalam mengurus Pajak Kendaraan Bermotor dan semua diperlakukan dengan baik dan sewajarnya. Tidak mendahulukan satu pihak yang lebih dekat dengan petugas atau lebih "menguntungkan" bagi petugas.

Peningkatan PAD juga dipengaruhi oleh pengelolaan, penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan aset yang akuntabel dan transparan. Masih banyak Perangkat Daerah yang belum melakukan penatausahaan aset dengan baik. Untuk mengatasi hal tersebut, Badan Pendapatan dan Aset Daerah telah memberlakukan penatausahaan aset yang berbasis online yaitu SIMDA BMD. Selain itu, kejelasan kepemilikan aset daerah juga penting. Untuk pengamanan aset milik daerah khususnya tanah, maka harus ada peningkatan jumlah bidang tanah milik pemerintah yang telah



disertifikasi. Dengan status hukum yang jelas, maka tanah milik pemerintah dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk meningkatkan PAD.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud perlu didukung dengan alokasi anggaran setiap tahun.

Pada Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Badan Pendapatan dan Aset Daerah dipisah dengan Badan Keuangan daerah Provinsi NTT. Pada Tahun 2023 Alokasi Anggaran Belanja sebesar Rp. 99.977.580.299,- untuk membiayai 3 (tiga) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi, Program Pengelolaan Aset Daerah dan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

### **3.2. Telaahan Visi dan Misi RPJPD Provinsi NTT Tahun 2005-2025 dan Program.**

Berdasarkan kondisi wilayah dan masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan menurut perkembangan selama dasawarsa terakhir, serta memperhatikan berbagai kemajuan, tantangan dan ancaman pembangunan selama dua dasawarsa ke depan maka visi Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur 2005-2025 dirumuskan sebagai berikut :

#### **NUSA TENGGARA TIMUR YANG MAJU, MANDIRI, ADIL DAN MAKMUR DALAM BINGKAI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**

Adapun visi ini bermaksud memberdaya-gunakan secara efektif, efisien dan sinergis semua modal dasar yang dimiliki Nusa Tenggara Timur untuk mengelola dan menyelesaikan permasalahan pembangunan jangka panjang atas dasar amanat pembangunan menurut Pembukaan UUD 1945.

Visi ini merupakan jabaran secara struktural dan berkelanjutan dari visi Pembangunan Nasional untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Kedudukan dan susunan kedua visi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena merujuk pada tujuan yang sama. Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur masih bersifat umum, abstrak dan tidak operasional karena itu perlu secara bertingkat ke bawah dilakukan penjabaran ke tataran operasional melalui berbagai dokumen perencanaan pembangunan. Hanya dengan cara tersebut maka dapat ditentukan petunjuk keberhasilan pembangunan untuk mempermudah proses evaluasi, khususnya pengukuran dan interpretasi kemajuan, kemandirian dan keadilan yang dicapai dalam rentang waktu program tersebut.

## **M I S I**

Untuk mencapai visi di atas, yang memuat tujuan pembangunan yang sarat dengan makna, maka misi pembangunan merupakan usaha konkret interpretasi untuk mewujudkan visi pembangunan yang masih umum dan abstrak, maka disusunlah misi pembangunan NTT selama periode tersebut sebagai berikut :

**1. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila,** dapat dilaksanakan melalui agenda :

- Mengupayakan citra penguatan dan penegasan jati diri.
- Meningkatkan kualitas manusia NTT yang berbudipekerti terpuji.
- Mempertahankan keberadaan dan keragaman budaya baik dalam bentuk nilai dan norma maupun dalam perilaku, sifat religiositas, serta mampu menerima, menghargai dan mengelola keragaman sebagai kekuatan persatuan dan kesatuan baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.
- Menghindari dan mencegah benturan dan friksi antar golongan, sebaliknya meningkatkan persatuan dan solidaritas dengan memantapkan landasan spiritual, moral dan etika pembangunan wilayah.
- Meningkatkan etos kerja yang bermoral baik secara kelembagaan maupun individu selaku warga masyarakat.

**2. Mewujudkan manusia Nusa Tenggara Timur yang berkualitas dan berdaya saing global**, dilakukan melalui agenda :

- Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan di segala bidang yang maju, mandiri, adil, merata dan setara.
- Meningkatkan implementasi karya pembangunan yang berpihak kepada kaum pinggiran (marginal) sebagai sarana utama pemerataan politik pembangunan.
- Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan serta pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
- Meningkatkan mutu, relevansi dan keunggulan pada semua jenis dan jenjang pendidikan.
- Meningkatkan manajemen pembangunan sumberdaya manusia secara transparan dan akuntabel.
- Meningkatkan pola kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pola pengembangan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- Meningkatkan jaringan interaksi, interelasi dan interkoneksi ekonomi wilayah.

**3. Mewujudkan masyarakat Nusa Tenggara Timur yang demokratis berlandaskan hukum**, dapat dilaksanakan dengan agenda :

- Membangun masyarakat yang demokratis berlandaskan hukum melalui proses karakterisasi dan institusionalisasi dalam segala lingkup baik secara kelembagaan maupun secara individu sebagai warga masyarakat.
- Mengusahakan agar semua atau setiap anggota masyarakat memiliki kedudukan yang sama dalam bidang politik dan hukum.
- Memantapkan fungsi desentralisasi dan otonomi daerah.
- Meningkatkan kebebasan pers yang bertanggungjawab.
- Meningkatkan kualitas aparatur melalui peningkatan kompetensi, kinerja, etos kerja, reformasi struktur birokrasi yang efektif dan efisien untuk layanan prima kepada masyarakat.

**4. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan,** dapat dilakukan melalui agenda :

- Mempertahankan dan meningkatkan pengolahan dan pengelolaan semua modal pembangunan sumber daya manusia (SDM), ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan serta lingkungan untuk memperoleh ketahanan dalam berbagai bidang dan dimensi kehidupan masyarakat yang berharkat dan bermartabat.
- Menumbuhkembangkan jiwa wirausaha pada masyarakat NTT Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang berbasis keunggulan potensi daerah yang spesifik.

**5. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan,** dapat dilakukan melalui agenda :

- Meningkatkan kemajuan, kemandirian dan keadilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, merata, serasi dan lestari.
- Mencegah kerusakan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan.
- Mengadakan penghijauan yang bertahap dan berkesinambungan.
- Meningkatkan rasa cinta masyarakat terhadap alam dan lingkungan.
- Meningkatkan lingkungan sosial yang tertib, nyaman dan damai.

**Tabel T-B. 35**  
**Pemetaan permasalahan untuk penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
	Tingginya tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor	- Rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat melaksanakan kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor;	1. Kurangnya Sosialiasi dan Edukasi kepada masyarakat terkait Informasi pajak, tata cara pembayaran pajak dan pentingnya membayar pajak bagi pembangunan daerah sehingga dapat membangkitkan kesadaran masyarakat berkontribusi bagi daerah melalui membayar pajak tepat waktu; 2. Kurang ada ketegasan pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih sulitnya mengakses tempat pembayaran Pajak Kendaraan</li> </ul>	<p>patuh sehingga tidak memberikan efek jera bagi Wajib pajak yang menunggak PKB Karena tidak adanya sanksi hukum yang memberatkan penunggak pajak sehingga membuat wajib pajak menunda pembayaran;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Tingkat penghasilan dan factor ekonomi masyarakat yang rendah;</li> <li>4. Masyarakat cenderung menunda pembayaran pajak karena kondisi keuangan yang tidak baik dan ada kebutuhan lain yang harus diutamakan;</li> <li>5. Tingkat kesibukan masyarakat serta topografi wilayah NTT yang membuat masyarakat lupa dan tidak punya waktu bahkan harus mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan pemabayaran pajak;</li> <li>6. Tingkat pendidikan masyarakat mengakibatkan ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak sehingga menimbulkan sikap acuh, tidak peduli dan selalu menunda-nunda pembayaran pajak;</li> <li>7. Pemindehan kepemilikan kendaraan tidak disertai dengan proses balik nama di samsat sehingga petugas kesulitan dalam melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak karena telah dipindahtangankan / jual beli;</li> <li>8. Masih minimnya tempat / lokasi bagi masyarakat untuk membayar pajak termasuk terbatasnya Kanal pembayaran;</li> <li>9. Keterbatasan SDM tenaga IT (ASN) dan Fasilitas dalam melakukan penagihan langsung di lapangan;</li> <li>10. Prosedur administrasi di SAMSAT yang panjang dan memakan waktu sehingga wajib pajak malas membayar pajak</li> </ol>
2.	Rendahnya Penerimaan Retribusi Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terbatasnya investasi</li> <li>- Sarana Prasarana yang rusak</li> <li>- Keterbatasan SDM</li> <li>- Belum adanya digitalisasi</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lemahnya sistem administrasi keuangan daerah. Terkadang, pemerintah daerah tidak memiliki sistem administrasi yang baik dalam mengelola retribusi daerah, sehingga terdapat kebocoran dalam penerimaan retribusi. Selain itu, terkadang pemerintah daerah juga kurang mampu dalam melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan retribusi;</li> <li>2. Rendahnya kesadaran masyarakat</li> </ol>

			<p>dalam membayar retribusi. Terkadang, masyarakat kurang memahami pentingnya membayar retribusi daerah, sehingga mereka enggan atau malas membayar. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran masyarakat adalah kurangnya informasi dan sosialisasi mengenai retribusi yang harus dibayarkan, tingkat penghasilan masyarakat yang rendah, dan tingkat kemiskinan yang tinggi di daerah tersebut;</p> <p>3. Rendahnya kualitas pelayanan. Pelayanan yang buruk atau tidak memadai dapat membuat masyarakat merasa tidak nyaman atau tidak terlayani dengan baik, sehingga mereka cenderung enggan membayar retribusi. Selain itu, ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan dapat memicu perilaku tidak patuh dalam membayar retribusi;</p> <p>4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung. Sarana dan prasarana pendukung, seperti sistem pembayaran yang kurang memadai, kurangnya aksesibilitas, dan ketidakjelasan mekanisme pembayaran, dapat membuat masyarakat kesulitan atau enggan membayar retribusi.</p>
--	--	--	---

Faktor-faktor Pendorong dan yang menghambat pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.

1. Faktor Pendorong :

1. Peningkatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mempermudah akses dan penyebaran informasi kepada masyarakat.

2. Faktor Penghambat :

1. Kurang SDM;
2. Rendahnya Kesadaran masyarakat;
3. Masih belum adanya produk hukum yang dapat memberikan efek jera bagi penunggak pajak;
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung;

5. Relatif rendahnya basis pajak dan retribusi daerah;
6. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah;
7. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah;
8. Belum tertibnya administrasi dan tertib Pengelolaan Barang Milik Daerah.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Renstra Kementerian/Lembaga yang berkaitan adalah Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dari 6 (enam) misi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, tugas dan fungsi dari BPAD berkaitan dengan misi ke-3 yaitu “Mendorong Peningkatan Pendapatan Daerah”. Misi ini sejalan dengan sasaran kinerja BPAD yaitu peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan target 24 Persen pada tahun 2026. Untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah maka dibutuhkan strategi sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya pengelolaan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif;
2. Meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah dan DPRD dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah;
3. Memantapkan koordinasi, konsolidasi dan keterpaduan program dalam peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan kekayaan daerah

### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 1 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 15 ayat (1) dan (2) yakni : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana,

dan /atau program. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan Telaah Lingkungan Hidup Strategis yaitu dampak yang signifikan dalam pembangunan terkait perubahan status lingkungan kota dan tatanan sosial budaya masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi akibat pembangunan yang dilakukan, maka perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis yakni pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disamping itu sebagai bentuk ektensifikasi terhadap pendapatan daerah, telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai dasar hukum Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu
2. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
3. Peraturan Daerah tentang Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;



4. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah juga telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan.
2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak/masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang perpajakan daerah melalui bintek dan diklat secara bertahap.
4. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya.
6. Mengadakan penagihan secara langsung terhadap penunggak pajak.

Atas upaya-upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018-2023 berkaitan dengan penentuan isu-isu strategis pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

### **3.5. Penentuan Isu – Isu Strategis**

#### **a. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;**

Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui pungutan pajak, retribusi daerah, termasuk di dalamnya optimalisasi aset daerah serta pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat dengan prinsip keadilan dan kewajaran. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT,

maka berikut dapat digambarkan dan dirumuskan pelbagai permasalahan yang ada, khususnya berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari masyarakat, harus berdasarkan pada Peraturan Daerah, terutama untuk membiayai layanan-layanan yang diberikan, sehingga kemandirian daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat terwujud. Selama Periode Tahun 2018-2023, penerimaan dari sektor PAD terus mengalami peningkatan baik dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan yang sah. Selain itu indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak juga menjadi salah satu indikator dalam pencapaian kinerja pelayanan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

Pajak dan Retribusi Daerah merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Permasalahan yang dihadapi oleh daerah pada umumnya dalam kaitan *penggalan sumber-sumber pajak dan retribusi daerah*, yang merupakan salah satu komponen dari PAD, adalah belum signifikannya kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan secara keseluruhan. Untuk mengantisipasi desentralisasi dan proses otonomi daerah, tampaknya pungutan pajak dan retribusi daerah masih belum dapat diandalkan oleh daerah sebagai sumber pembiayaan desentralisasi.

**b. Sasaran Jangka menengah pada Renstra K/L;**

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Renstra Kementerian/Lembaga yang berkaitan sesuai dengan tekad Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yakni : “Mewujudkan Peningkatan Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah yang Berkualitas, Transparan,

Partisipatif dan Akuntabel”, adalah Renstra Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Adapun Visi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah yakni : “Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Partisipatif, Transparan, Efektif, Efisien, Akuntabel dan Kompetitif”. Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah mempunyai 6 (enam) misi yaitu :

1. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan anggaran daerah;
2. Mendorong peningkatan akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah;
3. Mendorong peningkatan pendapatan daerah;
4. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah;
5. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan BUMD, BLUD, BMD;
6. Mewujudkan pelayanan teknis dan administratif yang berkualitas di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

Dari penjabaran visi dan misi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, terdapat keterkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT yaitu sama-sama berperan mendorong peningkatan pendapatan daerah.

**c. Sasaran jangka menengah dari RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota**

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi dari Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka RENSTRA Perangkat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berkaitan Sasaran jangka Menengah Adalah Meningkatkan Basis pajak dan retribusi daerah, Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Penerimaan Daerah, Meningkatkan Kemampuan administrasi pemungutan di daerah yang masih rendah, Meningkatkan Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang lemah,

Meningkatkan Pengadaan sarana dan prasarana pendukung serta Menata administrasi Pengelolaan barang milik daerah.

**d. Implikasi RT/RW bagi pelayanan Perangkat Daerah**

Berdasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Paragraf 1 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pasal 15 ayat (1) dan (2) yakni : (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan /atau program. (2) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi: a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. b. kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup. Yang dimaksud dengan Telaah Lingkungan Hidup Strategis yaitu dampak yang signifikan dalam pembangunan terkait perubahan status lingkungan kota dan tatanan sosial budaya masyarakat. Untuk mengantisipasi dampak yang akan terjadi akibat pembangunan yang dilakukan, maka perlu disusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis yakni pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, terkait dengan Ektensifikasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah. Ektensifikasi pengelolaan pendapatan daerah yang sudah dilakukan dengan cara mendata obyek dan wajib pajak yang belum didata dan juga dengan melakukan pendataan ulang terhadap obyek pajak dan wajib pajak yang mengalami perubahan. Dengan melakukan pendataan tersebut diharapkan dapat mengetahui potensi PAD baik secara

kuantitatif maupun kualitatif antara lain dengan cara meningkatkan serta menggali potensi Wajib Pajak yang ada di wilayah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur. Disamping itu sebagai bentuk ekstensifikasi terhadap pendapatan daerah, telah ditetapkan beberapa Peraturan Daerah sebagai dasar hukum Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
2. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 6 Tahun 2013 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
3. Peraturan Daerah tentang Provinsi NTT Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
4. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha.

Dalam melaksanakan pemungutan Pendapatan Asli Daerah juga telah dilakukan upaya-upaya untuk dapat mengintensifkan penerimaan daerah melalui kegiatan sebagai berikut :

1. Menggali potensi yang ada dan mewujudkan Peraturan Perundang-Undangan serta kebijakan teknis di bidang Pendapatan Asli Daerah sebagai dasar hukum pemungutan.
2. Mengadakan sosialisasi dan penyuluhan kepada wajib pajak / masyarakat akan pentingnya penerimaan pajak daerah untuk pembangunan.
3. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur dibidang perpajakan daerah melalui bintek dan diklat secara bertahap.
4. Menyiapkan/membangun/mengadakan sarana pendukung serta melakukan penggantian terhadap sarana prasarana yang melampaui umur teknis dan ekonomis secara bertahap sesuai dengan anggaran.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat wajib pajak dan wajib lainnya.

6. Mengadakan penagihan secara langsung terhadap penunggak pajak.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah**

Berdasarkan Visi Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu **“Nusa Tenggara Timur yang Maju, Mandiri, Adil dan Makmur dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”** serta misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT 2005-2025 yaitu :

1. Mewujudkan manusia NTT yang berkualitas dan berdaya saing global
2. Mewujudkan masyarakat NTT yang demokratis berlandaskan hukum
3. Mewujudkan NTT sebagai wilayah yang berketahanan ekonomi, sosial budaya, politik dan keamanan
4. Mewujudkan NTT wilayah yang memiliki keseimbangan dalam pengelolaan lingkungan
5. Mewujudkan posisi dan peran NTT dalam pergaulan antar negara, daerah dan masyarakat
6. Mewujudkan NTT sebagai Provinsi kepulauan dan masyarakat maritim.

Visi dan Misi RPJPD 2005-2025 tersebut kemudian dijabarkan dalam Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026 yaitu Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosial dengan sasarannya adalah **“Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Daerah”**

Sasaran Rencana Pemerintah Daerah tersebut dijabarkan dalam sasaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah;
2. Meningkatkan Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada peningkatan PAD.

#### 4.2. Indikator Tujuan dan Sasaran

Indikator, Tujuan dan Sasaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah sesuai Rencana Pemerintah Daerah (RPD) adalah :

1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah;
2. Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3. Persentase Pemanfaatan Aset,
4. Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah. Dan tergambar pada Tabel T-C.25.

**TABEL TC-.25.**  
**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan dan Aset Daerah**  
**Provinsi Nusa Tenggara Timur**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				KONDISI PADA AKHIR TAHUN PERENCANAAN
				Tahun Dasar 2022	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Mewujudkan masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera dan berkeadilan sosia	Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	<b>Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah</b>	19,41 %	22 %	23 %	24 %	24 %
		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada peningkatan PAD	<b>Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%
			<b>Persentase Pemanfaatan Aset</b>	100%	100%	100%	100%	100%
			<b>Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah</b>	100%	100%	100%	100%	100%



## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1 Strategi

Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan teknik yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program yang disusun berdasarkan Faktor Internal dan Eksternal. Yang tergambar dalam Matriks berikut ini :

**Matriks Analisa SWOT**

Faktor Internal	Kekuatan (S)	Kelemahan (W)
	Faktor Eksternal	
Peluang (O)	Strategi Kekuatan dan Peluang (S-O)	Strategi Kelemahan dan Peluang (W-O)
Perkembangan Teknologi yang Pesat	Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang pesat	Meningkatkan kualiatas SDM melalui Bimtek dan Pelatihan yang mendukung kinerja
Potensi Pajak, Retribusi dan Aset Daerah yang banyak	Optimalisasi potensi Aset Daerah guna meningkatkan PAD	Menyiapkan regulasi yang mengatur Kepemilikan dan pemanfaatan aset
Tersedianya regulasi yang mendukung	Meningkatkan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Baru dengan menyiapkan regulasi yang memadai	
Tersedianya Dana untuk meningkatkan Kompetensi SDM		
Ancaman (T)	Strategi Kekuatan dan Ancaman (S-T)	Strategi Kelemahan dan Ancaman (W-T)
Kondisi Geografis	Menyiapkan Sarana dan prasarana serta teknologi yang memudahkan penjangkauan obyek-obyek Pendapatan dan Aset hingga ke daerah yang terpencil serta mengurangi kontak langsung dengan masyarakat.	Belum sebandingnya antara SDM dan Wilayah Kerja serta Kondisi Geografis NTT
Perubahan Kebijakan		Belum tersedianya Regulasi yang mendukung perubahan kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun daerah

## 5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran dan tujuan Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT.

**Tabel. T-C.26.**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**


Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan		
			2024	2025	2026
Meningkatkan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dengan didukung Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	1. Meningkatnya Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	1. Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang pesat	1. Keterbukaan Informasi Publik melalui media massa dan elektronik	1. Keterbukaan Informasi Publik melalui media massa dan elektronik	1. Keterbukaan Informasi Publik melalui media massa dan elektronik
			2. Mengoptimalkan potensi pajak kendaraan yang ada melalui Penambahan Wajib Pajak terutama Kendaraan yang ber plat nomor luar NTT melalui koordinasi dengan pemerintah Pusat	2. Mengoptimalkan potensi pajak kendaraan yang ada melalui Penambahan Wajib Pajak terutama Kendaraan yang ber plat nomor luar NTT melalui koordinasi dengan pemerintah Pusat	2. Mengoptimalkan potensi pajak kendaraan yang ada melalui Penambahan Wajib Pajak terutama Kendaraan yang ber plat nomor luar NTT melalui koordinasi dengan pemerintah Pusat
			3. Memperluas kanal pembayaran Pajak	3. Memperluas kanal pembayaran Pajak	3. Memperluas kanal pembayaran Pajak

			4. Meningkatkan SDM pengelola pendapatan	4. Meningkatkan SDM pengelola pendapatan	4. Meningkatkan SDM pengelola pendapatan
			5. Menambah Objek Retribusi Baru	5. Menyiapkan Perda dan Pergub	5. Menambah Objek Retribusi Baru
			6. Melakukan Kajian Obyek Retribusi	6. Menambah Objek Retribusi Baru	6. Melakukan Kajian Obyek Retribusi
			7. Membangun Aplikasi Pengelolaan Objek Retribusi	7. Melakukan Kajian Obyek Retribusi	7. Membangun Aplikasi Pengelolaan Objek Retribusi
				8. Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Objek Retribusi	
	2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang berkontribusi pada peningkatan PAD	1. Optimalisasi potensi Aset Daerah guna meningkatkan PAD	1. Melakukan Penginputan Data BMD pada Aplikasi SIMDA BMD	1. Melakukan Penginputan Data BMD pada Aplikasi SIMDA BMD	Melakukan Penginputan Data BMD pada Aplikasi SIMDA BMD
			2. Publikasi Hasil Kajian BMD Kepada Calon Mitra Kerjasama	2. Publikasi Hasil Kajian BMD Kepada Calon Mitra Kerjasama	Publikasi Hasil Kajian BMD Kepada Calon Mitra Kerjasama
			3. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama penerbitan Sertifikat Tanah	3. Melakukan Koordinasi dan Kerjasama penerbitan Sertifikat Tanah	Melakukan Koordinasi dan Kerjasama penerbitan Sertifikat Tanah
			4. Migrasi data SIMDA ke E-BMD	4. Update data pada Aplikasi E-BMD	Update data pada Aplikasi E-BMD

Terkait RPJPD Tahun 2005-2025, perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Kuatnya hubungan kedua lembaga antara kepala daerah dan Perangkat Daerah dalam perumusan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi, dapat di jelaskan dalam bagan berikut ini.

Gambar G-B. 6

Hubungan Kinerja Pembangunan Daerah



## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1. Rencana Program**

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahunn 2024-2026, maka disusunlah program-program Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya yaitu sebagai berikut :

#### **A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi :**

Kegiatan :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah :
  - 1.1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
  - 1.2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
  - 1.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
  - 1.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
  - 1.5. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah :
  - 2.1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - 2.2. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD;
  - 2.3. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
  - 2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - 2.5. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan;
  - 2.6. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD;

- 2.7. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah :
  - 3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
  - 3.2. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD;
  - 3.3. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - 3.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah :
  - 4.1. Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
  - 4.2. Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah
5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah :
  - 5.1. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;
  - 5.2. Pemindehan Tugas ASN;
  - 5.3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
6. Administrasi Umum Perangkat Daerah :
  - 6.1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - 6.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
  - 6.3. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - 6.4. Penyediaan Bahan/Material;
  - 6.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu;
  - 6.6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah :

- 7.1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 7.2. Pengadaan Mebel;
  - 7.3. Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - 7.4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya;
  - 7.5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- 8.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
  - 8.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
  - 8.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah :
- 9.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
  - 9.2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
  - 9.3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
  - 9.4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

## **B. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah**

1. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah
  - 1.1. Penyusunan Standar Harga
  - 1.2. Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah;
  - 1.3. Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
  - 1.4. Penatausahaan Barang Milik Daerah;
  - 1.5. Inventarisasi Barang Milik Daerah;

- 1.6. Pengamanan Barang Milik Daerah;
- 1.7. Penilaian Barang Milik Daerah;
- 1.8. Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik daerah;
- 1.9. Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
- 1.10. Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- 1.11. Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah;
- 1.12. Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota

### **C. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah**

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah :
  - 1.1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah;
  - 1.2. Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah;
  - 1.3. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah;
  - 1.4. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah;
  - 1.5. Penagihan Pajak Daerah;
  - 1.6. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah;
  - 1.7. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah





Tabel T-C.27.

## RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada akhir Periode RENSTRA Perangkat Daerah		Penanggung Jawab	Lokasi
					Tahun 2023	Tahun-1 (2024)		Tahun-2 (2025)		Tahun-3 (2026)		Target	Rp.		
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
MENINGKATKAN KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DENGAN DIDUKUNG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang Berkualitas	100%	100%		100%		100%		100%		Sekretaris	22 Kabupaten/Kota se NTT
				Meningkatnya Sarana dan Prasarana	100%	100%	72,209,343,092	100%	79,666,833,594	100%	82,759,032,402	100%	82,759,032,402		23 Kabupaten/Kota se NTT
				Tercapainya Penyusunan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Keuangan	100%	100%		100%		100%		100%			24 Kabupaten/Kota se NTT
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	310,000,000	100%	295,000,000	100%	350,000,000	100%	323,766,875	Kasubag PDE	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	35,000,000	1 Dokumen	30,000,000	1 Dokumen	40,000,000	1 Dokumen	40,000,000	Kasubag PDE	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	25,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	Kasubag PDE	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	25,000,000	2 Dokumen	30,000,000	2 Dokumen	30,000,000	Kasubag PDE	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	50,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	60,000,000	Kasubag PDE	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	4 Laporan	160,000,000	4 Laporan	165,000,000	4 Laporan	175,000,000	4 Laporan	175,000,000	Kasubag PDE	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	48,432,600,017	100%	56,248,879,579	100%	60,500,557,643	100%	60,500,557,643	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	248 Orang/Bulan	248 Orang/Bulan	48,136,600,017	248 Orang/Bulan	55,978,879,579	248 Orang/Bulan	60,220,557,643	248 Orang/Bulan	60,220,557,643	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000,00	12 Dokumen	25,000,000	12 Dokumen	25,000,000	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	20,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan keuangan Akhir tahun SKPD	1 Laporan	1 Laporan	21,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	1 Dokumen	25,000,000	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	20,000,000	3 Dokumen	20,000,000	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan laporan Koordinasi penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	18 Laporan	18 Laporan	200,000,000	18 Laporan	160,000,000	18 Laporan	170,000,000	18 Laporan	170,000,000	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen Analisis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	2 Dokumen	10,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	2 Dokumen	15,000,000	Kasubag Keuangan	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	1,120,000,000	100%	1,180,000,000	100%	1,230,000,000	100%	1,218,722,449	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	1,100,000,000	12 Dokumen	1,150,000,000	12 Dokumen	1,200,000,000	12 Dokumen	1,200,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang milik daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	1 Laporan	10,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/Kota se NTT	
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	100%	100%	20,749,895	100%	30,000,000	100%	30,000,000	100%	22,638,978	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/Kota se NTT	
Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	1 Dokumen	10,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/Kota se NTT			
Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Laporan	1 Laporan	15,749,895	1 Laporan	20,000,000	1 Laporan	20,000,000	1 Dokumen	20,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/Kota se NTT			

MENINGKATKAN KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DENGAN DIDUKUNG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	652,000,000	100%	705,000,000	100%	705,000,000	100%	670,264,875	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	1 Dokumen	150,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	86,821,875	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	12 Orang	12 Orang	2,000,000	12 Orang	5,000,000	12 Orang	5,000,000	12 Orang	2,315,250	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang	25 Orang	500,000,000	25 Orang	600,000,000	25 Orang	600,000,000	25 Orang	581,127,750	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	4,645,500,000	100%	4,835,000,000	100%	5,100,000,000	100%	5,100,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor yang disediakan	12 Paket	12 Paket	44,500,000	12 Paket	45,000,000	12 Paket	50,000,000	12 Paket	50,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang disediakan	12 Paket	12 Paket	1,150,000,000	12 Paket	1,200,000,000	12 Paket	1,250,000,000	12 Paket	1,250,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	45 Dokumen	45 Dokumen	36,000,000	45 Dokumen	40,000,000	45 Dokumen	40,000,000	45 Dokumen	40,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 Paket	12 Paket	1,500,000,000	12 Paket	1,600,000,000	12 Paket	1,700,000,000	12 Paket	1,700,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12 Laporan	12 Laporan	415,000,000	12 Laporan	450,000,000	12 Laporan	460,000,000	12 Laporan	460,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	12 Laporan	1,500,000,000	12 Laporan	1,500,000,000	12 Laporan	1,600,000,000	12 Laporan	1,600,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	1,175,000,000	100%	1,610,000,000	100%	2,667,373,044	100%	2,667,373,044	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	1 Unit	1 Unit	500,000,000	2 Unit	1,000,000,000	4 Unit	2,057,373,044	4 Unit	2,057,373,044	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pengadaan Mebel	Jumlah paket Mebel yang disediakan	1 Paket	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	1 Paket	10,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100,000,000	1 Unit	400,000,000	1 Unit	400,000,000	1 Unit	400,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	50 Unit	50 Unit	465,000,000	50 Unit	100,000,000	50 Unit	100,000,000	50 Unit	100,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan Prasarana pendukung Gedung kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	1 Unit	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	1 Unit	100,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	13,417,551,993	100%	12,500,000,000	100%	9,800,000,000	100%	6,673,918,790	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12 Laporan	265,000,000	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	12 Laporan	300,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	2,021,000,000	12 Laporan	2,200,000,000	12 Laporan	2,300,000,000	12 Laporan	2,300,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	12 Laporan	11,131,551,993	12 Laporan	10,000,000,000	12 Laporan	7,200,000,000	12 Laporan	7,200,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT		
MENINGKATKAN KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DENGAN DIDUKUNG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	MENINGKATNYA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	2,435,941,187	100%	2,262,954,015	100%	2,376,101,716	100%	2,376,101,716	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan Perizannya	28 Unit	28 Unit	1,700,000,000	28 Unit	1,800,000,000	28 Unit	1,900,000,000	28 Unit	1,900,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	12 Unit	12 Unit	150,500,000	12 Unit	200,000,000	12 Unit	200,000,000	12 Unit	200,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	485,441,187	12 Unit	200,000,000	12 Unit	200,000,000	12 Unit	200,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	12 Unit	12 Unit	100,000,000	12 Unit	200,000,000	12 Unit	200,000,000	12 Unit	200,000,000	Kasubag Umum dan Kepegawaian	22 Kabupaten/ Kota se NTT
MENINGKATKAN KONTRIBUSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DENGAN BERKONTRIBUSI PADA PENINGKATAN PAD	MENINGKATNYA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERKONTRIBUSI PADA PENINGKATAN PAD	02	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Penatusahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	2,255,000,000	100%	1,720,000,000	100%	1,755,000,000	100%	1,755,000,000	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatusahaan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
				Persentase Pemanfaatan Aset	100%	100%		100%		Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset		22 Kabupaten/ Kota se NTT			
				Persentase Pemindahtanganan dan Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%		100%		Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset		22 Kabupaten/ Kota se NTT			

MENINGKATKAN KONTRIBUTSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DENGAN DIDUKUNG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	MENINGKATNYA PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG BERKONTRIBUTSI PADA PENINGKATAN PAD		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	2,255,000,000	100%	1,720,000,000	100%	1,755,000,000	100%	1,755,000,000	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset dan Kepala Bidang Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Pengamanan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar harga yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	700,000,000	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	200,000,000	2 Dokumen	200,000,000	200,000,000	Kasubid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	80,000,000	2 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	100,000,000	100,000,000	Kasubid Analisa Kebutuhan dan Pengadaan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	55,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	1 Dokumen	60,000,000	60,000,000	Kasubid Penatausahaan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	105,000,000	1 Laporan	100,000,000	1 Laporan	120,000,000	1 Laporan	120,000,000	120,000,000	Kasubid Penatausahaan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan	1 Laporan	275,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000	1 Laporan	300,000,000	300,000,000	Kasubid Penatausahaan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Pengumuman Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	30 Laporan	30 Laporan	600,000,000	30 Laporan	500,000,000	30 Laporan	500,000,000	30 Laporan	500,000,000	500,000,000	Kasubid Pengamanan dan Penyelesaian Sengketa Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Penilaian Barang Milik Daerah,	Jumlah laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	150,000,000	2 Laporan	160,000,000	2 Laporan	150,000,000	2 Laporan	150,000,000	150,000,000	Kasubid Penetapan Status dan Penilaian Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	2 Laporan	100,000,000	2 Laporan	110,000,000	2 Laporan	120,000,000	2 Laporan	120,000,000	120,000,000	Kasubid Pemanfaatan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Optimalisasi Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	100,000,000	2 Dokumen	110,000,000	2 Dokumen	120,000,000	2 Dokumen	120,000,000	120,000,000	Kasubid Pemindahtanganan dan Penghapusan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Barang Milik Daerah	4 Laporan	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	30,000,000	4 Laporan	35,000,000	4 Laporan	35,000,000	35,000,000	Kasubid Penatausahaan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan	1 Laporan	30,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	1 Laporan	25,000,000	25,000,000	Kasubid Penatausahaan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	1 Orang	1 Orang	30,000,000	1 Orang	25,000,000	1 Orang	25,000,000	1 Orang	25,000,000	25,000,000	Kasubid Penatausahaan Aset	22 Kabupaten/ Kota se NTT		
MENINGKATKAN KONTRIBUTSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH DENGAN DIDUKUNG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH YANG AKUNTABEL	MENINGKATNYA KONTRIBUTSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH	03	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Kotribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	19,41	22	15,025,000,000.00	23	14,070,000,000	24	14,286,571,331	24	14,286,571,331	Kepala Bidang Pendapatan I dan Kepala Bidang Pendapatan II	22 Kabupaten/Kota se NTT
		Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Pendapatan Daerah	19,41	22	15,025,000,000	23	14,070,000,000	24	14,370,000,000	24	14,286,571,331	14,286,571,331	Kabid Pendapatan I dan Kabid Pendapatan II	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	100 Laporan	100 Laporan	55,000,000	100 Laporan	60,000,000	100 Laporan	60,000,000	100 Laporan	60,000,000	60,000,000	Kasubid Layanan dan Keberatan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti	1 Laporan	1 Laporan	55,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	60,000,000	1 Laporan	60,000,000	60,000,000	Kasubid Layanan dan Keberatan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah		1 Dokumen	1 Dokumen	75,000,000	1 Dokumen	80,000,000	1 Dokumen	100,000,000	1 Dokumen	100,000,000	100,000,000	Kasubid Pembukuan dan Penagihan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen tertagihnya WP yang memiliki Piutang Pajak	1 Dokumen SSPD	1 Dokumen SSPD	14,000,000,000	1 Dokumen SSPD	13,000,000,000	1 Dokumen SSPD	13,250,000,000	1 Dokumen SSPD	13,250,000,000	13,250,000,000	Kasubid Pembukuan dan Penagihan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Laporan	12 Laporan	160,000,000	12 Laporan	170,000,000	12 Laporan	200,000,000	12 Laporan	200,000,000	200,000,000	Kasubid Pendataan dan Penetapan	22 Kabupaten/ Kota se NTT
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan	12 Laporan	600,000,000	12 Laporan	600,000,000	12 Laporan	600,000,000	12 Laporan	600,000,000	600,000,000	Kasubid Pendataan dan Penerimaan III	22 Kabupaten/ Kota se NTT

**6.2. Inovasi Badan Pendapatan Daerah dan Aset Daerah dalam Rangka mendukung Peningkatan Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.**

<b>No.</b>	<b>Tahun 2024</b>	<b>Tahun 2025</b>	<b>Tahun 2026</b>
1.	Integrasi SAMSAT Online Integrasi dgn Aplikasi ERI POLRI.	SAMSAT Drive Thru	Elektronik Pajak Air Permukaan
2.	Samsat Gendong	SAMSAT Corner	Pengembangan Sistim Pembayaran Retribusi secara online
3.	SAMSAT Delivery	Integrasi SAMSAT dan Jasa Raharja	Penyetoran Dana Hibah Dealer secara Online
4.	Integrasi SAMSAT Online dengan Pembayaran Bank NTT	Penandatanganan Kontrak Secara Online	
5.	Pengembangan Website BPAD	Lelang Aset via Online	

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Pembangunan Daerah dapat dicapai.

Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTT Tahun 2024-2026 menetapkan indikator kinerja untuk mencapai mendukung tujuan tersebut antara lain :

1. Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah setiap tahun;
2. Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah;
3. Persentase Pemanfaatan Aset,
4. Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah

Selanjutnya untuk mengukur pencapaian kinerja dari indikator kinerja yang telah dirumuskan di atas, maka perlu ditetapkan target kinerja yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah dalam 3 (tiga) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPD.

**Tabel T-C.28.**  
**Indikator Kinerja Badan Pendapatan dan Aset Daerah**  
**yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPD
			Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	19,41 %	22 %	23 %	24 %	24 %
2	Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%
3	Persentase Pemanfaatan Aset	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Pengamanan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT Tahun 2024-2026 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparat Badan Pendapatan dan Aset Daerah serta Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pendapatan di 22 Kabupaten/Kota se NTT dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, pelaksanaan pelayanan kepada wajib pajak dan retribusi serta *stakeholders*, serta pemanfaatan aset daerah milik Pemerintah Provinsi NTT. Rencana Strategis Perubahan ini merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Gubernur Nusa Tenggara Timur yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTT Tahun 2005-2025. Dalam melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh komponen pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT, karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang telah disusun. Dengan demikian Rencana Strategis ini nantinya bukan hanya sebagai dokumen administrasi saja, karena secara substansial merupakan pencerminan tuntutan pembangunan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi daerah yang ingin dicapai.

Akhir kata, semoga Rencana Strategis Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT ini dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance*.

*A*

Kupang,

2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

TTD

**ALEXON LUMBA, SH, M.Hum**

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP 196708281995101001

---

*W* GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *f*

*VB*  
*fe* **VIKTOR BUNGILU LAISKODAT**

*k*



